

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala karena atas Rahmat dan Hidayah Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) ini secara umum adalah melaporkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu tolok ukur pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah. Laporan ini memuat secara rinci dan lengkap pencapaian kinerja suatu Instansi terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara pencapaian tujuan/sasaran, kebijakan dan program yang disusun.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada :


1. Bupati Lombok Tengah yang telah mempercayakan kami untuk memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan dukungan pada kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
3. Semua Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah membantu penyusunan Laporan ini;
4. Semua Kepala Sub. Bagian dan Staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang ikut serta membantu menyelesaikan penyusunan LKJ-IP ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) ini masih banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan waktu, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Laporan ini.

Akhinya kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Praya, 31 Januari 2022

Sekretaris DPRD

Kabupaten Lombok Tengah, 



SUHADI KANA, S.Sos., M.H.

NIP.197405151997031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi OPD	1
1.2. Data Kepegawaian	2
1.3. Struktur Organisasi OPD	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1. Rencana Strategis.....	4
2.1.1. Tujuan	5
2.1.2. Sasaran	5
2.1.3. Strategi dan Kebijakan	5
2.1.4. Program dan Kegiatan	7
2.2. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	10
3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	22
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	25
3.4. Akuntabilitas Keuangan	27
BAB IV PENUTUP	28
LAMPIRAN	29

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016—2021. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2020 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, dengan 1 (satu) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya dukungan pelayanan administratif DPRD	Indeks kepuasan layanan administratif DPRD	62,55%	75,39%	120,53

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Meningkatkan dukungan pelayanan administratif DPRD dengan indikator kinerja Indeks kepuasan layanan administratif DPRD dapat terealisasi 120,53% berdasarkan survey yang telah kami lakukan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

a. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas Pimpinan & Anggota DPRD serta secara administrasi bertanggungjawab terhadap Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sangat vital yaitu sebagai jembatan bagi eksekutif dan legislatif dalam rangka menelurkan regulasi daerah maupun dokumen kesepakatan lainnya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinir tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Penyelenggaraan Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.2. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 52 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Keadaan : 23 November 2021

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 3 - 11 -
2	JABATAN FUNGSIONAL:	-
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	4 24 23 -
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. S1/DIV d. DIII e. SMA sederajat f. Paket A	- 2 23 4 22 -


Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa personel pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah jika dilihat dari jenjang pendidikan didominasi oleh pegawai yang memiliki jenjang pendidikan S1/DIV dengan jumlah 23 orang, selanjutnya personel dengan jenjang SMA/Sederajat sejumlah 22 orang, kondisi ini cukup ideal jika dibandingkan dengan beban kerjanya.

Sampai saat ini kebutuhan personel untuk jabatan fungsional khususnya fungsional yang menunjang proses pembahasan produk DPRD berupa Peraturan Daerah seperti Perisalah, *Legal Drafter* dan lain lain masih belum terpenuhi. Hal ini berdampak pada dukungan personel dalam proses pembahasan produk DPRD tidak maksimal.

1.3. Struktur Organisasi OPD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Keadaan Per 23 November 2021



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016—2021 adalah: **“Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang Beriman Sejahtera dan Bermutu (Bersatu)”**.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas;
- d. Menjaga keselarasan, keserasian, dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
- e. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dari penjabaran misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut diatas, maka misi yang paling relevan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dapat dikelompokkan dalam bidang aparatur dan di dalam pelaksanaan kegiatan bidang aparatur tersebut telah diimplementasikan kedalam point kelima “Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas”.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah 2016—2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Sekretariat DPRD 2016—2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016—2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan “Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD”.

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah Meningkatkan kualitas pelayanan administratif DPRD.

KETERKAITAN (INTERELASI)

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016—2021 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap prolegda	Meningkatnya dukungan pelayanan administratif DPRD	Indeks kepuasan layanan administratif DPRD

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

- Sasaran : Meningkatkan dukungan pelayanan administratif DPRD
- Strategi : Peningkatan layanan administratif DPRD
- Kebijakan : peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

2.1.4. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

No	Program/kegiatan	Keterangan
1.	<p>Program Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>	
2.	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD</p>	
3.	<p>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>3.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>3.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>3.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>	
4.	<p>Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>4.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	
5.	<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	

6.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 6.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 6.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 6.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
7.	Layanan Administrasi DPRD 7.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
8.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 8.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
9.	Peningkatan Kapasitas DPRD 9.1. Pendalaman Tugas DPRD/Bimtek DPRD 9.2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
10.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 10.1 Pelaksanaan Reses	
11.	Fasilitasi Tugas DPRD 11.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun pertama Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2021 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2016—2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Terfasilitasinya rapat pembahasan Ranperda	Jumlah Ranperda/dokumen kesepakatan yang dibahas	6	8	133,33%
Terfasilitasinya aspirasi masyarakat dan tenaga ahli	Notulen hearing	28	20	71,43%
	Rangkuman Laporan Hasil Reses	3	3	100%
Terfasilitasinya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan Rapat Paripurna	Notulen rapat AKD	47	28	51,06%
	Risalah Sidang/Rapat Paripurna DPRD	41	35	85,37%
Terfasilitasinya Bimbingan Teknis dan Studi banding	Laporan Bimbingan Teknis	4	4	100,00%
Terfasilitasinya penyebarluasan informasi pembangunan Daerah	Jumlah Berita Parlementaria TV (6 Stasiun)	80	80	100,00%
	Jumlah Pemberitaan Parlementaris Radio (6 Stasiun)	84	84	100,00%
	Parlementaria Media Cetak (8 Media)	176	176	100,00%
	Parlementaria Media Online (12 Media)	480	480	100,00%
	Tabloid SWARA (500 exp/edisi)	6	6	100,00%

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp.11.949.148.169,00 (*sebelas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times \text{Rp. } 100\%$$

Contoh: Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times \text{Rp. } 100\%$$

Contoh: Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

Adapun capaian kinerja yang merupakan indikator tujuan OPD adalah sebagai berikut :

Persentase Pencapaian	=	$\frac{\text{Realisasi (8 Ranperda)}}{\text{Rencana (6 Ranperda)}} \times \text{Rp. 100\%}$
	=	133,33%

Berdasarkan perhitungan diatas jika dikonversikan dengan skala ordinal, capaian kinerja OPD termasuk kategori **SANGAT BAIK**

3.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

Sekretariat DPRD telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SASARAN : Meningkatnya dukungan pelayanan administratif DPRD

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Indeks Kepuasan Layanan Administratif DPRD. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun (2020)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks kepuasan layanan administratif DPRD	%	62,55	75,39	120,53	75,36	Laporan hasil survey Indeks Kepuasan layanan Administratif DPRD Tahun 2021
RATA-RATA						KRITERIA : SANGAT BAIK	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran *meningkatnya dukungan layanan administratif DPRD* dengan indikator sasaran *indeks kepuasan layanan administratif DPRD* pada Sekretariat

DPRD menghasilkan capaian kinerja 120,53 % dengan kriteria SANGAT BAIK. Adapun tabel indikator kinerja sasaran berdasarkan Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut :

Tabel III.2

Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun (2020)	Sumber Data
1	Jumlah Ranperda/dokumen kesepakatan yang dibahas	Ranperda	6	8	133,33	3	Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik bulan Des 2021
2	Jumlah Hearing yang difasilitasi	Dokumen	28	20	71,43	46	
3	Jumlah Notulen rapat AKD	Dokumen	47	28	51,06	74	
4	Jumlah Risalah Sidang/Rapat Paripurna DPRD	Dokumen	41	35	85,37	23	
5	Rangkuman Laporan Hasil Reses	Dokumen	3	3	100	3	
6	Jumlah Laporan Bimtek	Dokumen	4	4	100	7	
7	Jumlah Berita Parlementaria TV (6 Stasiun)	Kali	80	80	100		
	Jumlah Pemberitaan Parlementaris Radio (7 Stasiun)	Kali	84	84	100		
	Parlementaria Media Cetak (8 Media)	Kali	176	176	100		
	Parlementaria Media Online (12 Media)	Kali	480	480	100		
	Tabloid SWARA (500 exp/edisi)	Edisi	6	6	100		
RATA-RATA					94,65	KRITERIA : BAIK	

Penjelasan pencapaian indikator meliputi :

a. Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 1 (satu), yaitu :

Realisasi kinerja kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah untuk tahun 2021 sebanyak 8 dokumen kesepakatan eksekutif dan legislatif, dengan target kinerja sebanyak 6

dokumen, atau sebesar 133,33%. Adapun realisasi Perda yang dibahas selama tahun 2021 adalah :

- Perda tentang penyelenggaraan kearsipan (propemperda 2020);
- Perda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak;
- Perda tentang penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020;
- Peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021;
- Peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022;
- Perda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak;
- Perda tentang RPJMD tahun 2016—2021.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 3 buah dokumen kesepakatan dari target pembahasan sebanyak 5 dokumen atau 60%, baik yang bersumber dari Usulan Pemerintah, Kumulatif Terbuka maupun Peraturan DPRD. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 13 dokumen, maka capaian tahun 2021 adalah sebesar 61,54% dari target akhir Renstra.

b. Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 2 (dua), yaitu :

Realisasi capaian kinerja kegiatan hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama adalah sebanyak 20 dokumen dari target 28 dokumen atau 71,46%. Adapun hearing/dialog yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 berupa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan rincian sebagai berikut :

- RDPU dengan Komisi I sebanyak 4 dokumen;
- RDPU dengan Komisi II sebanyak 3 dokumen;
- RDPU dengan Komisi III sebanyak 1 dokumen;
- RDPU dengan Komisi IV sebanyak 6 dokumen;
- RDPU dengan Panitia Khusus sebanyak 3 dokumen;
- RDPU dengan Panitia Khusus/Gabungan Komisi 3 dokumen;

Sebagai perbandingan capaian kegiatan ini pada tahun 2020 adalah sebanyak 45 dokumen dari target 20 dokumen atau 225%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 40 dokumen, maka capaian tahun 2021 adalah sebesar 50% dari target akhir Renstra.

- c. Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 3 (tiga), yaitu :
- Realisasi capaian kinerja kegiatan rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD (AKD) untuk Tahun 2021 adalah sebesar 28 dokumen dari target sebesar 47 dokumen atau 51,06%. Adapun rapat-rapat yang dilakukan oleh AKD selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :
- 1). Rapat Komisi-komisi sebanyak 6 dokumen;
 - 2). Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banpemperda) sebanyak 3 dokumen;
 - 3). Rapat Badan Kehormatan Sebanyak 1 dokumen;
 - 4). Rapat Gabungan Komisi sebanyak 2 dokumen;
 - 5). Rapat Badan Musyawarah sebanyak 8 dokumen;
 - 6). Rapat Badan Anggaran sebanyak 8 dokumen.
- Sedangkan capaian tahun 2020 adalah sebesar 39 dokumen dari target 35 dokumen atau 114,70%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 14 dokumen, maka capaian tahun 2021 adalah sebesar 200% dari target akhir Renstra.
- d. Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 4 (empat), yaitu :
- Realisasi capaian kinerja kegiatan Rapat-rapat Paripurna untuk tahun 2021 adalah sebesar 35 dokumen dari target 41 dokumen atau 85,37%. Realisasi sebesar 35 dokumen tersebut terdiri dari 34 dokumen Rapat Paripurna Reguler dan 1 dokumen Rapat Paripurna dalam rangka Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD masa bakti 2019-2024 atas nama Ratmina yang menggantikan Ahmad Ziadi (alm) dari Partai Demokrat karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
- Sedangkan Capaian kegiatan ini untuk tahun 2020 adalah sebesar 23 dokumen dari target 32 dokumen atau 71,88%. Sementara target akhir Renstra kegiatan rapat-rapat paripurna adalah 44 dokumen. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra, maka capaian tahun 2021 adalah sebesar 79,55% dari target akhir Renstra.
- e. Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 5 (lima), yaitu :
- Realisasi capaian kinerja kegiatan Reses untuk tahun 2021 adalah sebesar 3 dokumen dari target 3 dokumen atau 100,00 %. Sedangkan Capaian kegiatan ini untuk tahun 2020 adalah sebesar 3 dokumen dari target 3 dokumen atau 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 3 dokumen, maka capaian tahun 2021 adalah sebesar 100% dari target akhir Renstra.
- f. Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 6 (enam), yaitu :
- Realisasi capaian kinerja kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD untuk tahun 2021 adalah sebesar 4 dokumen laporan bimbingan teknis dari target 4 dokumen atau 100%. Sedangkan Capaian kegiatan ini untuk tahun 2020 adalah sebesar 7 dokumen dari

target 7 dokumen atau 100%, Jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 6 dokumen, maka capaian tahun 2021 adalah sebesar 66,67% dari target akhir Renstra.

g. Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 7 (tujuh), yaitu :

Realisasi capaian kinerja kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah untuk tahun 2021 adalah :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Berita Parlementaria TV (6 Stasiun)	80 kali	80 kali	100,00
Jumlah Pemberitaan Parlementaris Radio (7 Stasiun)	84 kali	84 kali	100,00
Parlementaria Media Cetak (8 Media)	176 kali	176 kali	100,00
Parlementaria Media Online (12 Media)	480 kali	480 kali	100,00
Tabloid SWARA (500 exp/edisi)	6 edisi	6 edisi	100,00

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra, maka capaian tahun 2021 adalah :

Indikator Kinerja	Target akhir	Realisasi/Capaian	
	Renstra	Tahun 2021	%
Jumlah Berita Parlementaria TV (6 Stasiun)	32 kali	80 kali	250,00
Jumlah Pemberitaan Parlementaris Radio (7 Stasiun)	40 kali	84 kali	210,00
Parlementaria Media Cetak (8 Media)	183 kali	176 kali	96,17
Parlementaria Media Online (12 Media)	30 kali	480 kali	1600
Tabloid SWARA (500 exp/edisi)	10 edisi	6 edisi	60,00

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Pembahasan Ranperda yang melebihi target kinerja adalah adanya rancangan Peraturan Daerah yang dibahas pada tahun 2020 namun karena keterbatasan waktu sehingga pembahasan tersebut tidak dapat terselesaikan, dan kemudian Ranperda tersebut difinalisasi pembahasannya pada tahun 2021.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi capaian kinerja hearing/dialog dan koordinasi dengan pemda dan tokoh agama/masyarakat yang tidak memenuhi target adalah disebabkan karena adanya pembatasan berkumpulnya massa dalam jumlah yang banyak menyebabkan permintaan untuk melaksanakan hearing dengan jumlah anggota masyarakat yang banyak dibatasi pertemuannya, sehingga jumlah hearing menurun jika dibandingkan dengan targetnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang maksimal.

Sedangkan capaian kinerja kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat-rapat Paripurna yang tidak mencapai target disebabkan karena adanya himbauan pemerintah untuk mengurangi pertemuan/pengumpulan massa termasuk pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD akibat wabah Pandemi Covid-19 yang masih melanda. Hal ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat-rapat Paripurna pada Tahun Anggaran 2021.

Untuk capaian kinerja kegiatan Reses yang mencapai target 100% disebabkan karena kegiatan reses adalah merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan merupakan hak konstitusional DPRD dalam rangka jaring aspirasi masyarakat ke daerah pemilihan. Kegiatan ini sudah terjadwal dalam setiap masa sidang. Masa sidang DPRD terbagi dalam 3 periode masa sidang, di setiap masa sidang tersebut Reses dilaksanakan. Untuk Tahun 2021 reses dijadwalkan sebanyak 3 kali sesuai dengan masa sidang.

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD terealisasi 100% karena kegiatan Kunjungan kerja dan Bimbingan Teknis merupakan agenda DPRD yang rutin dan sudah terjadwal melalui Badan Musyawarah, sehingga pelaksanaan kegiatan ini mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Musyawarah.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi capaian kinerja kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang mencapai target adalah karena kegiatan penyebarluasan informasi berupa Berita Parlementaria TV (6 Stasiun), Pemberitaan Parlementaris Radio (7 Stasiun), Parlementaria Media Cetak (8 Media), Parlementaria Media Online (12 Media) dan Tabloid SWARA (500 exp/edisi) merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan indikator kinerja pada kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah tersebut telah memenuhi target.

Foto-foto kegiatan DPRD Tahun 2021
Hearing public dengan organisasi masyarakat/Lembaga/Institusi



Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Pembahasan jadwal kegiatan



Rapat Komisi dengan OPD Mitra Kerja



Rapat Paripurna Masa Sidang ke II Tahun 2021





Reses Masa Sidang terakhir Anggota DPRD Periode 2019-2024





Kunjungan Kerja Komisi IV Ke DPRD Kabupaten Lombok Timur terkait Dana Covid 19.




3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun perbandingan jumlah pegawai dan kebutuhan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja



Berdasarkan tabel tersebut jumlah pegawai yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai sesuai kebutuhan. Kekurangan pegawai tersebut terjadi di seluruh Bagian dengan persentase kekurangan yang cukup merata.

Untuk Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dibutuhkan sekali Pegawai yang memiliki keahlian *legal drafting* dan *perisalah* yang merupakan skill khusus dalam penyusunan produk hukum daerah. Namun hal ini dapat teratasi dengan menyarankan pegawai yang ada untuk belajar baik melalui buku-buku pustaka, media elektronik maupun pembimbingan oleh aparatur senior yang berpengalaman.

Untuk Bagian Umum masih dibutuhkan pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang elektronik dan kelistrikan, karena perlengkapan kantor yang memiliki sistem elektronika cukup banyak dan memerlukan *maintenance* yang rutin, disamping itu jaringan listrik di Gedung DPRD tergolong *complicated* sehingga membutuhkan personel yang ahli dibidang ini. Sementara, cara

mengatasi kekurangan personel yang memiliki skil tersebut dengan menyewa tenaga ahli baik listrik maupun elektronik untuk memperbaiki kerusakan peralatan dan perlengkapan, serta pada kesempatan yang sama kami sarankan kepada Pegawai yang ada untuk belajar (transfer ilmu pengetahuan) kepada Ahli yang kita sewa tersebut. Hal ini untuk jangka pendek cukup efektif untuk mengatasi kekurangan SDM tersebut.

Untuk Bagian Humas diperlukan tenaga yang ahli dalam membuat karya jurnalistik, dan desain grafik. Hal ini diperlukan dalam pembuatan tabloid dan media sosialisasi lainnya. Sementara ini upaya yang dilakukan adalah dengan menyewa pihak ketiga untuk membuat berita-berita kegiatan Dewan dan membuat desain-desain/layout tabloid yang diterbitkan.

Kekurangan-kekurangan jumlah personel ini dapat mempengaruhi target kinerja karena personel yang ada, bekerja kurang maksimal karena rangkap jabatan. Bahkan jabatan Sekretaris DPRD baru dilantik secara defenitif pada tanggal 24 November 2021 setelah pejabat lama purna tugas sejak tanggal 1 Juli 2020. Penunjukan pelaksana tugas pejabat Sekretaris DPRD adalah Pegawai dari internal Sekretariat DPRD yaitu Kepala bagian Humas dan Protokol. Namun demikian rangkap jabatan ini dapat teratasi dengan melakukan optimalisasi peran dan fungsi Pejabat yang ada untuk membantu tugas dan fungsi plt Sekretaris DPRD dalam mengemban tugasnya.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dipengaruhi oleh oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Sekretariat DPRD tahun 2021 dirinci sebagai berikut :

Tabel III.4
Aset Sekretariat DPRD Tahun 2021

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A(Tanah)	3.899.850.000,-	5
2.	KIB B(Peralatan dan mesin)	12.061.716.448,12,-	534
3.	KIB C(Gedung dan Bangunan)	3.270.886.956,-	25
4.	KIB D(Jalan, Irigasi dan Jaringan)	401.513.000,-	7
5.	KIB E (Aset tetap Lainnya)	212.879.608,-	153
	Jumlah	19.846.846.012,12,-	724

Sedangkan jumlah aset dalam kondisi Rusak Berat yang tidak digunakan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Aset Tidak Digunakan Tahun 2021

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A (Tanah)	-	-
2.	KIB B (Peralatan dan mesin)	-	-
3.	KIB C (Gedung dan Bangunan)	-	-
4.	KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	-	-
5.	KIB E (Aset tetap Lainnya)	-	-
	Jumlah	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah aset pada Sekretariat DPRD adalah sejumlah 724 item dengan nilai sebesar Rp. 19.846.846.012,12,-. Sedangkan aset yang tidak dapat digunakan keadaan tahun 2021 sebesar 0 item, aset-aset dalam kondisi rusak berat sudah dilakukan penghapusan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Capaian kegiatan Pembahasan Ranperda melebihi target yang tercantum dalam indikator kinerja. Dari target 6 ranperda yang akan dibahas dalam periode tahun 2021, mampu terealisasi pembahasan ranperda sejumlah 8 ranperda. Hal ini dikarenakan adanya pembahasan ranperda yang belum terselesaikan pada tahun 2020 dan kemudian dibahas kembali pada proses klinis di tahun 2021. Disamping itu juga, adanya upaya efisiensi terhadap beberapa mata anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	28.487.790.293,-	28.438.456.653,-	99,83
2.	Belanja Langsung	15.676.116.452,-	15.593.065.980,-	99,47
	Jumlah	44.163.906.745,-	44.031.522.633,-	99,70

Penyerapan anggaran belanja Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah sebesar 99,70% dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar 99,83% dan Belanja Langsung sebesar 99,47%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah SANGAT BAIK atau lebih dari 91%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III.7
Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2021

No	Kinerja					Keuangan			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya dukungan layanan administratif DPRD	Jumlah Ranperda/ dokumen kesepakatan yang dibahas	6	8	133,33	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.716.858.828	1.712.541.470	99,75
		notulen hearing	28	20	71,43	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.828.103.868	5.821.763.786	99,89
	Laporan Hasil Reses	3	3	100,00	sda				
		Notulen rapat AKD	47	28	51,06	Layanan Administrasi DPRD	217.955.987	217.946.080	99,99
	Risalah Sidang/Rapat Paripurna DPRD	41	35	85,37	sda				
		Laporan Bimbingan Teknis	4	4	100	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.400.264.000	1.398.801.985	99,90
		Jumlah Berita Parlementaria TV (6 Stasiun)	80	80	100	sda	1.997.204.780	1.992.049.364	99,74
		Jumlah Pemberitaan Parlementaris Radio (6 Stasiun)	84	84	100				
		Parlementaria Media Cetak (7 Media)	176	176	100				
		Parlementaria Media Online (12 Media)	480	480	100				
		Tabloid SWARA	6	6	100				

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2021 guna mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV**PENUTUP**

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021, telah melibatkan seluruh Bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini semoga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan perencanaan kerja di tahun selanjutnya. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah diharapkan mampu menganalisa persoalan terkini dan dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi, agar dapat dicarikan solusi, sebelum potensi permasalahan yang timbul akibat perubahan tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah masih banyak kekurangan sehingga kami berharap agar kritik dan saran dapat kami jadikan sebagai bahan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di tahun yang akan datang.

Praya, 31 Januari 2022

Sekretaris DPRD

Kabupaten Lombok Tengah,



SUHADI KANA, S.Sos., M.H.
NIP.197405151997031009

LAMPIRAN LKJ-IP OPD:

- 1. RENSTRA OPD**
- 2. CASCADING KINERJA**
- 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN**
- 5. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**